

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376)22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 028 TAHUN 2016

TENTANG

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan aturan norma pergaulan mahasiswa di lingkungan kampus, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

12. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, larangan, etika, norma dan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
3. Hak mahasiswa adalah suatu kewenangan yang dimiliki mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Hamzanwadi.
4. Kewajiban mahasiswa adalah suatu yang harus dilakukan terkait dengan fungsi dan perannya sebagai warga Universitas Hamzanwadi.
5. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
6. Norma adalah patokan salah dan benarnya sikap dan perilaku.

7. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah dan berbudaya santri.
8. Moralitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan norma, nilai, dan sikap seseorang.
9. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
10. Sanksi adalah hukuman yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
11. Universitas Hamzanwadi adalah Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang selanjutnya disebut Universitas.
12. Pimpinan Universitas Hamzanwadi adalah Rektor yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatul Nahdlatul Wathan Pancor dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Rektor.
13. Ketua Program Studi adalah pimpinan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Hamzanwadi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 2

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- a. mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- b. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditentukan oleh universitas;
- c. mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;

- d. kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana yang dimaksud pada point (c) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;
- e. ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada point (c) diatur dalam peraturan tersendiri;
- f. diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional;
- g. mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point (f) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya santri;
- h. mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 3

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;
- c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas;
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
- g. menjunjung tinggi kebudayaan Nasional.

BAB III NORMA DAN ETIKA

Bagian Kesatu Kode Etik Mahasiswa

Pasal 4

Kode etik mahasiswa:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan ketua Universitas;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas;
- d. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. menjaga nama baik dan kewibawaan Universitas sebagai almamater;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah;
- g. menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual;
- h. membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik;
- i. berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela;
- j. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain;
- k. berbudi luhur, berperilaku yang baik dan berpakaian yang sopan;
- l. menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945;
- m. memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus;
- n. senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Ke-NW-an sesuai dengan bidangnya;
- o. mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
 - 1. mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani;
 - 2. menghambat pejabat, tenaga kependidikan atau petugas Universitas dalam melaksanakan kewajiban;
 - 3. menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

Bagian Kedua Berpakaian

Pasal 5

Setiap mahasiswa:

- a. diwajibkan berpakaian sopan dan pantas pada kegiatan belajar dan mengajar serta aktifitas lainnya;
- b. dilarang menggunakan sandal, kaos oblong, kalung, anting dan jeans di lingkungan kampus;
- c. dilarang menggunakan sandal, kaos oblong, pakaian ketat dan transparan serta jeans di lingkungan kampus;

- d. pada kegiatan/upacara khusus diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku di lingkungan Yayasan dan Universitas Hamzanwadi;
- b. menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Universitas Hamzanwadi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- c. memalsukan atau menyalahgunakan karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan dan rekomendasi dari pejabat, dosen, karyawan Universitas Hamzanwadi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok tertentu;
- d. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. mencoba memasuki atau mempergunakan bangunan atau sarana lain milik atau dibawah pengawasan Universitas Hamzanwadi secara tidak sah;
- f. menyimpan, memiliki, menggunakan, menyewakan peralatan atau barang milik Universitas Hamzanwadi secara tidak sah;
- g. melakukan pencurian, mengotori dan merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/ di bawah pengawasan Universitas Hamzanwadi, dan atau orang lain;
- h. menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus Universitas Hamzanwadi;
- i. menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah pengawasan Universitas Hamzanwadi secara tidak bertanggung jawab;
- j. bertingkah laku yang melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik Universitas Hamzanwadi;
- k. membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang baik di dalam maupun diluar kampus;
- l. melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun baik di dalam maupun diluar kampus;

- m. memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu Universitas Hamzanwadi;
- n. melakukan tindakan mengancam, memeras, menteror pejabat, dosen, karyawan dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
- o. membawa, menyimpan atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- p. melakukan perkelahian di lingkungan Universitas Hamzanwadi;
- q. mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani;
- r. menghambat pejabat, tenaga kependidikan atau petugas Universitas Hamzanwadi dalam melaksanakan kewajiban;
- s. menghambat dosen atau mahasiswa lain dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitian.

BAB IV

KEGIATAN POLITIK DAN PENYEBARAN IDEOLOGI YANG TERLARANG

Pasal 7

Kegiatan politik dan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang baik di dalam maupun diluar lingkungan Universitas Hamzanwadi.

BAB V

SANKSI-SANKSI

Pasal 8

Sanksi mahasiswa:

- a. setiap mahasiswa Universitas yang melanggar kode etik, disiplin, tata-tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi;
- b. sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;

3. peringatan keras;
4. penundaan pemberian Ijazah;
5. pembatalan nilai akademik;
6. larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu (skorsing); atau
7. pencabutan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 9

Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Teguran ringan, teguran keras pelanggaran untuk mengikuti kegiatan, pelanggaran untuk menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Universitas Hamzanwadi, pemberian tugas khusus dan ganti rugi dapat diberikan oleh Dosen, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Ketua Program Studi, Dekan, Wakil Dekan, Wakil Rektor, dan Rektor Hamzanwadi dan atau Pejabat Struktural lain di lingkungan Universitas Hamzanwadi.
- (2) Pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan, Kepala Laboratorium, Ketua Program Studi, Dekan, Wakil Dekan, Wakil Rektor, dan Rektor Universitas Hamzanwadi dan atau Pejabat Struktural lain di lingkungan Universitas Hamzanwadi.
- (3) Sanksi pemutusan sementara (skorsing) dilakukan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
- (4) Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa Universitas Hamzanwadi secara permanen hanya dapat dilakukan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi atas usulan Dekan.

Pasal 11

Selama menjalankan sanksi yang bersifat sementara mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya secara penuh sesuai dengan ketentuan dan masa berlakunya sanksi.

Pasal 12

Pada kondisi dan tingkat pelanggaran tertentu peraturan tata tertib kehidupan kampus Universitas Hamzanwadi selain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Hamzanwadi, tindakan

pelanggaran dapat juga diserahkan kepada aparat hukum dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 13

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi yang mendapat sanksi dapat mengajukan keberatan atau hak jawab secara tertulis kepada pemberi sanksi atau pejabat yang lebih tinggi di lingkungan Universitas Hamzanwadi paling lambat 7 hari setelah pengenaan sanksi.

Pasal 14

Pejabat yang menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari mahasiswa, menanggapi paling lambat 14 hari setelah menerima surat pernyataan keberatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 03 Rabiul Awal 1438 H
03Desember2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.